

RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS
Nomor 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Mei 2017,
saya ALI SHOIM Juru Sita pada Pengadilan Agama Blora, atas perintah
Ketua Majelis dalam perkara nomor :0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Tarsih Binti Eram, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi I** ;

Dalam perkara waris antara :

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi,
Melawan
Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaid Bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan

- seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterima kepada ahli waris pengganti bernama Umaidi Bin Sarman
 - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
 - c. Sani/Penggugat mendapatkan 1 bagian ;
 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor : 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga :
 9. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul : 09.00 WIB

Tempat :Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dg termohon eksekusi I relaas pemberitahuan saya sampaikan kepala desa

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta..... ;


Termohon Eksekusi I



Tarsih Binti Eram

Ali Shoim




NANANG HARIYANTU

Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

tidak bertemu dg termohon eksekusi I relaas pemberitahuan saya sampaikan kepala desa

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;


Termohon Eksekusi I

Tarsih Binti Eram



Ali Shoim




NANANG HARIYANTU

RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS
Nomor 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Mei 2017,
saya ALI SHOIM Juru Sita pada Pengadilan Agama Blora, atas perintah
Ketua Majelis dalam perkara nomor : 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Siti Musafiroh Binti Raji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Di Dukuh Bladeg RT. 04 RW. 05
Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora
selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi III** ;

Dalam perkara eksekusi antara :

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi,
Melawan

Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaidin Bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan

- seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaid Bin Sarman
 - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
 - c. Sani/Penggugat mendapatkan 1 bagian ;
 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor : 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga :
 9. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul : 09.00 WIB

Tempat :Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu da termohon eksekusi ii relaas pemberitahuan saya sampaikan kepala desa

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta..... ;

Termohon Eksekusi III

Siti Musafiroh Binti Raji



term
NANANG HARIYANTU

RELAAS PEMBERITAHUAN EKSEKUSI WARIS
Nomor 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla

Pada hari ini tanggal 12 Mei 2017,
saya MARYONO, SH Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Blora,
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor
:0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Siti Khamdanah Binti Raji, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Di Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi VIII** ;

Dalam perkara waris antara :

Salikin Bin Samsuri dkk. Sebagai Pemohon Eksekusi,
Melawan
Tarsih Binti Eram dkk. Sebagai Termohon Eksekusi ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah :
 - a. Saminten Binti Sarni Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005;
 - b. Rasit Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - c. Sani Binti Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin ;
 - d. Raji Bin Sami Sawi Sowokrimo alias Bidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Saminten Binti Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Umaid Bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji Bin Sami Sowokrimo alias Bidin adalah Soleh Bin Raji, Siti Musafiroh Binti Raji, Siti Mukmainah Binti Raji, Umainah Binti Raji, Siti Nafiah Binti Raji, Khusnul Khotimah Binti Raji, Siti Hamdanah Binti Raji, Munawaroh Binti Raji, Nailin Muhoyaroh Binti Raji dan Isman Syafi'i bin Raji;
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa

- nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan / warisan almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterimakan kepada ahli waris pengganti bernama Umaid Bin Sarman
 - b. Rasit/Tergugat I mendapatkan 2 bagian ;
 - c. Sani/Penggugat medapatkan 1 bagian ;
 6. Menghukum para ahliwaris Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 dan yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separuh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separuh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bias dilakukan secara natural maka tanah tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
 7. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada ahli waris almarhum Sami Sowokrimo alias Bidin-Rasinah sesuai bagian masing-masing.
 8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan `Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor : 0760//Pdt.G/2014/2014/PA.Bla, sah dan berharga :
 9. MenghukumTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.281.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Supaya datang di tempat pelaksanaan eksekusi pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017

Pukul : 09.00 WIB

Tempat :Dukuh Bladeg RT. 03 RW. 05 Desa Kutukan
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

bertemu dengan Termohon eksekusi VIII

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini ditandatangani, saya serahkan sehelai kertas relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Termohon eksekusi VIII;

Termohon Eksekusi VIII

[Signature]

Siti Khamdanah Binti Raji



Jurusita

Maryono, SH